

Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat

Herdi Munte

Universitas Darma Agung, Indonesia

Abstrak

Hukum pidana pemilu dibangun dan ditegakkan sebagai instrumen hukum pemberantasan tindak pidana pemilu. Pada kenyataannya ada tuntutan untuk mereformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu dari perspektif keadilan bermartabat untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan bermartabat. Masalah yang dikaji adalah bagaimana politik hukum penegakan tindak pidana pemilu saat ini dan mengapa penting reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan keadilan bermartabat. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pemilu tercantum dalam suatu kitab undang-undang hukum pemilu (UU No.7 tahun 2017 terakhir diubah dengan UU No.7 Tahun 2023) ada sebanyak 67 pasal yang terdiri dari delik pelanggaran dan kejahatan. Ada banyak ketentuan pidana yang tidak relevan, penegakan hukum pidana pemilu masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu reformasi penegakan hukum secara terstruktur dan sistematis baik dari aspek substansi, struktur dan kultur hukum. Politik hukum pidana pemilu saat ini menempatkan pembedaan sebagai sarana hukum terdepan (*premium remedium*) sementara tuntutan perkembangan hukum penegakan tindak pidana pemilu yang diharapkan adalah pembedaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan reformasi hukum penegakan tindak pidana pemilu berbasiskan keadilan bermartabat (keadilan yang memanusiakan manusia) suatu keniscayaan dalam rangka menjamin tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dan tujuan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, berkepastian hukum, efektifitas dan efisiensi berdasarkan nilai, asas, norma dan kaidah yang berakar dari jiwa bangsa (*volksgeid*) yaitu Pancasila.

Kata Kunci: Politik Hukum, Pidana, Pemilu Bermartabat.

Abstract

Election criminal law is built and enforced as a legal instrument for eradicating election criminal acts. In fact there is a demand to reform the legal politics of election crime enforcement from the perspective of dignified justice to create honest, fair and dignified elections. The problem studied is how the current law enforcement of election crimes is political and why it is important to reform the law enforcement politics of election crimes based on dignified justice. The research was conducted using a juridical-normative method with statutory and doctrinal approaches. The results of the study show that the regulation of election crimes is contained in a book of election law laws (UU No.7 of 2017 last amended by Law No.7 of 2023) there are as many as 67 articles consisting of offenses and crimes. Many criminal provisions are irrelevant, the enforcement of election criminal law is still far from what was expected, so it is necessary to reform law enforcement in a structured and systematic manner both from the aspect of substance, structure and legal culture. The politics of election criminal law currently places punishment as the foremost legal means, while the demands for the development of law enforcement for election criminal acts that are expected are punishment as a last resort and reform of law enforcement for election criminal acts based on dignified justice (justice that humanizes humans) a necessity in the context of guaranteeing legal objectives (fairness, benefit and certainty) and the objectives of holding elections that are fair and with integrity, legal certainty, effectiveness based on values, principles, norms and rules rooted in the spirit of the nation (*volksgeid*), namely Pancasila.

Keywords: Legal Politics, Crime, Dignified Elections.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana perwujudan demokrasi untuk memilih pemimpin¹ dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil². Dalam rangka perwujudan pemilu yang jujur dan adil berkonsekuensi setiap subjek hukum harus tertib dan patuh terhadap segala kaidah atau norma regulasi pemilu. Regulasi tindak pidana pemilu merupakan salah satu kekhususan hukum pidana di bidang kepemiluan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu (UU Pemilu)³ merupakan produk legislasi yang menyatukan tiga undang-undang terdahulu yaitu: UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan DPR, DPD dan DPRD dan UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam UU Pemilu ini dapat ditelaah aspek politik hukum penegakan tindak pidana pemilu yang pada pelaksanaannya banyak mengalami permasalahan.

Ada penurunan kepercayaan publik kepada proses pemilu khususnya dalam hal kepastian dan penegakan hukum pemilu. Penurunan ini tidak terlepas dari penanganan kasus-kasus yang tidak memuaskan masyarakat, khususnya terkait keberadaan dan kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada pemilu 2019.⁴ Pada pemilu 2019 juga tercatat banyak kasus yang sudah diputus oleh Bawaslu yang harusnya dapat dituntut secara pidana, tetapi berhenti di Sentra Gakkumdu karena unsur kejaksaan dan kepolisian merasa enggan melanjutkannya. Sistem penegakan hukum pidana pemilu yang baru untuk pemilu tahun 2024 dan keinginan penghapusan Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) perlu dilakukan suatu kajian ke depan.⁵

Secara keseluruhan data di Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI), laporan dan temuan pemilu 2019 ada sebanyak 2,724 kasus. Dari jumlah tersebut, hanya 582 kasus yang naik ke tahap penyidikan, kemungkinan 62% terhenti.⁶ Guru Besar Hukum Pidana, FH UI, Topo Santoso memberikan catatan terkait penegakan hukum pidana pemilu terkait politik uang pada masa kampanye, masa tenang, maupun pada hari pemungutan suara. Menurutnya, hal tersebut marak terjadi di mana-mana. Namun problem yang

¹ Lihat Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

² Lihat Pasal 22E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

³ Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.

⁴ Glerly Lazuardy, "KIPP: Penegakan Hukum Pemilu Tak Maksimal, Kepercayaan Publik Menurun - TribunNews.com", (2019) online: <<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/02/kip-penegakan-hukum-pemilu-tak-maksimal-kepercayaan-publik-menurun>>.

⁵ Adhi Wicaksono, "Awasi Pemilu, Bawaslu Ingin Hapus Penegakan Hukum Terpadu", (2019), online: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205164112-617-454481/awasi-pemilu-bawaslu-ingin-hapus-penegakan-hukum-terpadu>>.

⁶ Baringin, "Bawaslu Temukan 2.724 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019", (2019), online: <<https://www.gatra.com/news-442340-politik-bawaslu-temukan-2724-kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019.html>>.

kemudian ditemukan di lapangan adalah jumlah tersebut tidak sebanding dengan penanganan yang sampai ke tingkat pengadilan.⁷

Kenyataan tersebut diatas sangat terkait erat dengan politik hukum tindak pidana pemilu yang dibangun dan ditegakkan sebagai instrumen hukum pemberantasan tindak pidana pemilu. Adanya tuntutan reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu dari perspektif keadilan bermartabat perlu dikaji. Penelitian terkait dengan reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu telah pernah diulas oleh Diyar Ginanjar Andiraharja⁸ dan Mizan Malik S,⁹ sehingga kedudukan dan tujuan dari artikel ini adalah berbeda dengan penelitian sebelumnya dan nantinya akan melengkapi kajian-kajian mengenai pembaharuan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilu dengan memandang dari perspektif keadilan bermartabat. Maka untuk itu artikel ini akan mengulas tentang bagaimana pengaturan dan politik hukum penegakan tindak pidana pemilu saat ini, serta mengapa penting reformasi hukum penegakan tindak pidana pemilu berdasarkan keadilan bermartabat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan mengkaji hasil-hasil penelitian yang ada sebelumnya dalam buku, jurnal serta sumber bentuk tertulis lainnya. Adapun pendekatan yang digunakan berfokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu KUH-Pemilu (UU Pemilu) yang beranjak dari legislasi dan regulasi dengan mengkaji aspek nilai, asas, peraturan hukum dan doktrinal hukum pidana (*dogmatik*) yang relevan, yang kemudian dikaitkan kesesuaiannya dengan perspektif keadilan bermartabat untuk menjawab permasalahan.

III. PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU

UU Pemilu yang berlaku terdiri dari 6 buku, 31 bab, 573 pasal, penjelasan (2 bagian) dan Lampiran (4 lampiran). Penulis menyebut UU ini sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pemilu (KUH-Pemilu). Dikatakan demikian sebab UU ini merupakan penyatuan dari tiga UU sebelumnya yaitu: UU. No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU.No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan UU.No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang dibuat dalam suatu buku atau kitab undang-undang.

⁷ Moch Dani Pratama Huzaini, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu", online: *hukumonline.com* <<https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu-menyoyal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>>. Terhadap situasi tersebut Topo Santoso berpendapat bahwa salah satu penyebabnya adalah masih terdapat sejumlah modus tindak pidana pemilu yang dalam implementasinya tidak dapat dijerat dengan konstruksi tindak pidana berdasarkan UU Pemilu. Ia mencontohkan subjek hukum yang dilarang dalam UU Pemilu untuk melakukan politik uang. UU Pemilu melarang 3 subyek, yaitu pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye. Di luar hal tersebut, UU Pemilu tidak mengatur subyek lainnya.

⁸ Diyar Ginanjar Andiraharja, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu" (2020) 2:1 Khazanah Hukum, h. 24-31.

⁹ Mizan Malik S, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu" (2021) 1:1 Jurnal Huma Betang Demokrasi, h. 113-133.

Terakhir kali UU Pemilu ini dirubah dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2023 (UU 7/2023).

Dalam KUH-Pemilu ini tindak pidana pemilu diatur dalam Buku Kelima yang terdiri dalam 2 bab yaitu bab penanganan tindak pidana pemilu dan ketentuan tindak pidana pemilu, diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 554 yang secara keseluruhan sebanyak 67 ketentuan tindak pidana.¹⁰ Adapun lingkup pengaturan tindak pidana pemilu yang menjadi konsern KUH-Pemilu terdiri dari dua jenis yaitu: mekanisme penanganan tindak pidana pemilu dan ketentuan pidana. Meskipun tidak secara tegas diuraikan dalam KUH-Pemilu ini, namun dapat dibedakan jenis ketentuan pidana yang diatur ada dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan pemilu.¹¹

Pelanggaran didefenisikan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai “*overtredingen*” atau suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹² Kemudian mengenai kejahatan, secara etimologis diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil.¹³ Untuk itu Bambang Poernomo mengemukakan perbedaan antara pelanggaran sebagai *politisch onrecht* dengan kejahatan sebagai *crimineel onrecht*. *Politisch onrecht* merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang telah ditentukan oleh penguasa negara, sedangkan *crimineel onrecht* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.¹⁴

Sehingga bila dihubungkan dengan tindak pidana pemilu (TPP), pelanggaran dalam pemilu dikategorikan atas beberapa hal yang meliputi: Tidak memberikan keterangan yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih; tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan peserta Pemilu; Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa kampanye; Mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu; Melakukan kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap peserta Pemilu; Melaksanakan larangan kampanye Pemilu; Pelanggaran yang dengan sengaja memberikan ketragnan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu; Menghalangi atau tidak memberikan kesempatan untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara; Tidak memberikan surat suara pengganti kepada pemilih yang menerima surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak itu dalam berita acara; Membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain; Tidak melaksanakan keputusan

¹⁰ Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182., *supra* note 3.

¹¹ Lihat *Direktoral Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, 2016.

¹² Rahayu Nurfauziah, “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial” (2021) 3:1 Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, h. 77.

¹³ Saleh Muliadi, “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan” (2012) 6:1 Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum 5.

¹⁴ Nurfauziah, *supra* note 12.

untuk pemungutan suara ulang di TPS; Tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara; Kelalaian yang menyebabkan rusak atau hilang atau berubahnya berita acara termasuk berita acara rekapitulasi pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; Tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel; Tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara; Mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang; dan Hukuman atas pelanggaran di atas dapat berupa pidana kurungan paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau denda.

Sedangkan mengenai tindak pidana pemilu yang dikategorikan sebagai kejahatan meliputi: Menghilangkan hak pilih orang lain; Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu pada saat pendaftaran pemilih baik dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan; Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih; Tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta Pemilu; Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan; Pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih pada waktu pemungutan suara; Menggagalkan pemungutan dan penghitungan suara; Tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; Melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu; Membuat atau memakai atau menyuruh orang untuk memakai surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, maupun untuk menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Kejahatan selanjutnya juga meliputi perbuatan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung; Melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan kampanye Pemilu; Memberikan dana kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan serta tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye Pemilu berakhir; Mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU; Tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara; Menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban

dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara; Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau 388 menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta Pemilu menjadi berkurang; Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih; merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel; mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu; Tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama; Tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu; Tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu dan tidak mematuhi waktu yang ditetapkan untuk mengumumkan hasil penghitungan cepat; Tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional; Tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu; Memalsukan data dan daftar pemilih; Menambah atau mengurangi daftar pemilih; Membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye; Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye; Melanggar larangan penggunaan anggaran; Tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS; Mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu; menghilangkan atau mengubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan Pengunduran diri maupun penarikan calon Presiden atau Wakil Presiden setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama maupun pada putaran kedua.

IV. POLITIK HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU

Politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁵ Arah tujuan hukum pidana adalah: a) Menakut-nakuti setiap orang untuk jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik); dan b) Mendidik orang yang pernah melakukan kejahatan untuk menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).¹⁶ Maka dari itu, ketentuan-ketentuan pidana dalam KUH-Pemilu ini perlu dipertanyakan kemana arah politik hukum pidana pemilu akan dibangun.

¹⁵ Mirza Nasution, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Medan: Puspantara, 2015) h. 17.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2010) h. 7.

Mengacu kepada kondisi itu, maka alasan secara khusus belum dapat dijelaskan arah pertimbangan pembentuk undang-undang menjadikan ketentuan tindak pidana pemilu sedemikian rupa dan banyak. Dalam KUH-Pemilu ini terdapat 17 (tujuh belas) jenis pelanggaran dan 37 (tiga puluh tujuh) jenis kategori kejahatan. Konstruksi yang dibangun oleh pembentuk UU ini terkesan menempatkan hukum pidana sebagai instrumen hukum terdepan (*premium remedium*) dalam menanggulangi tindak pidana pemilu. Kebijakan *premium remedium* lebih dikedepankan daripada hukum pidana sebagai upaya atau instrumen terakhir (*ultimum remedium*).

Masalahnya apakah rupa dan banyaknya ketentuan tindak pidana pemilu itu akan menjamin pemilu yang jujur dan adil. Adakah ketentuan pidana pemilu yang sesungguhnya tidak dibutuhkan. Adakah aturan tindak pidana yang tidak perlu diterapkan sanksi pidana dan cukup diarahkan pemberian sanksi administrasi atau perbaikan prosedur tertentu saja. Sebagai contoh saja misalnya: perbuatan tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil perhitungan suara, perbuatan tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel, haruskah berhadapan dengan sanksi pidana, tidak cukupkah dengan sanksi administrasi dan kode etik. Selanjutnya perbuatan tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu, tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilu dan seterusnya. Bentuk delik ini sanksinya bersifat kumulatif pidana penjara dan denda. Sebagai contoh rumusan ketentuan pasal 506 KUH-Pemilu berbunyi:

“Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/ Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Mengacu kepada rumusan delik tersebut, misalnya saja unsur subjek “*setiap anggota*”, dirasa tidak tepat, sebab KPPS itu adalah kelompok atau tim. Apakah adil dimintai pertanggungjawaban pidana kepada “*setiap anggota*”, padahal yang seharusnya subjek yang bertanggungjawab adalah satu pihak yakni Ketua KPPS-nya sebagai penanggungjawab kelompok tim tersebut. Selanjutnya bandingkan pula masa kerja dan beban berat pelaksana lapangan yang sampai harus berkerja siang dan malam¹⁷ namun harus pula diancamkan pidana terhadap perbuatan yang semestinya cukup diterapkan sanksi administratif dan kode etik. Masih banyak lagi rumusan tindak pidana terutama jenis pelanggaran yang perlu dikaji ulang.

Masalahnya jangan sampai akibat banyaknya ketentuan tindak pidana yang tidak tepat khususnya yang menyasar petugas penyelenggara pemilu malah menjadi “*menakutkan*” di depan sehingga petugas akan enggan atau berpikir ulang untuk mau

¹⁷ Bayu Pratama, “Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019”, online: CNN Indonesia <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>>.

terlibat ikut menyelenggarakan pemilu ini. Hal ini terutama bagi petugas di jajaran paling bawah misalnya petugas tempat pemungutan suara (TPS) atau petugas pengawas lapangan dimana honorinya tak seberapa sementara tugasnya berat dan ancaman saksi pidana menakutkan bagi dirinya.

Dalam konteks politik hukum KUH-Pemilu, apa yang dapat dipahami dari kehendak pembentuk UU. Tersirat pembentuk UU ingin memformulasikan tindak pidana agar pemilu terlaksana sesuai asasnya: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (*luber-jurdil*) sesuai amant konstitusi UUD NRI 1945. Hal ini termaktub dalam asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu: 1) mandiri, 2) jujur, 3) adil, 4) berkepastian hukum, 5) tertib, 6) terbuka, 7) proporsional, 8) professional, akuntabel, 10) efektif dan 11) efisien.

Alasan pertimbangan ini dapat dipahami namun pembentuk UU mestinya memikirkan ulang apakah pilihan kebijakan hukum dengan mengedepankan *premium remedium* masih cocok dalam situasi Indonesia yang menganggap pemilu itu adalah pesta demokrasi yang tidak harus menakutkan. Justru ada substansi yang sangat urgen misalnya pemberian suap untuk memperoleh suara pada pemilu (*bribery*) atau istilah umum *money politic*. Hingga kini *money politic* tetap menjadi momok yang masih sulit diberantas. Padahal perbuatan ini sangat tidak etis, memalukan dan mencederai pemilu yang bebas dan adil (*free and fair election*).

Ada hal yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang sebelum merumuskan atau menetapkan ancaman pidana meliputi empat hal yaitu:¹⁸1) tujuan hukum pidana;2) penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki;3) perbandingan antara sarana dan hasil;dan 4)kemampuan badan penegak hukum. Hukum yang baik jika berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia yang dalam penegakannya harus memperhatikan 3 (tiga) unsur fundamental hukum, antara lain: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Oleh karena itu, dalam menentukan pemberian sanksi pidana dalam suatu undang-undang perlu memperhatikan ketiga unsur fundamental hukum tersebut karena pada dasarnya itulah yang menjadi hakikat dari tujuan hukum.¹⁹

Pilihan kebijakan penegakan tindak pidana pemilu didasarkan adanya kebutuhan dan pilihan arah kebijakan hukum yang etis. Politik hukum pidana dan penegakan tindak pidana diharapkan selaras dengan tujuan hukum pidana nasional dan tolok ukur tujuan pemidanaan yang ingin dicapai khususnya dalam pemilu sebagai sarana demokrasi. Apakah suatu pemilu dikatakan adil dan manusiawi jikalau tolok ukurnya pemidanaan hanya karena pelanggaran ringan yang tidak perlu dipidanakan. Disinilah diperlukan reformasi hukum penegakan tindak pidana pemilu sebagai instrumen sistem hukum pemilu yang adil dan bermartabat.

¹⁸ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumi, 1983) h. 86.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005) h. 160.

V. POLITIK HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BERMARTABAT

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal.²⁰ Kebijakan hukum mencakup dua hal yaitu:²¹ (1) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi masyarakat pada suatu saat; (2) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai apa yang dicita-citakan. Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.²²

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna (adil dan bermartabat). Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²³

Makna dan hakikat reformasi hukum, dalam konteks hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²⁴

Dari sudut operasionalisasi/fungsionalisasi, dalam arti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dapat dibedakan dalam tiga tahap/fase, yaitu: 1) Tahap Formulasi, yaitu tahap penetapan hukum pidana (kekuasaan formulatif/legislatif) mengenai macam perbuatan yang dapat dipidana dan jenis sanksi yang dapat dikenakan; 2) Tahap Aplikasi, tahap menerapkan hukum pidana atau penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang/korporasi tersebut (kekuasaan aplikatif/yudikatif); dan 3) Tahap Eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana atas orang atau korporasi yang telah dijatuhi pidana (kekuasaan eksekutif/administratif).²⁵Dari ketiga tahap tersebut,

²⁰ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016) h. 3.

²¹ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Bandung, 1983) h. 20.

²² Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" (2019) 5:1 *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, h. 3.

²³ Barda Nanawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Universitas Diponegoro) h. 7.

²⁴ *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008) h. 25.

²⁵ Lihat Barda Nanawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), h. 99. Kemudian bandingkan dengan M. Cherif Bassioni dalam *Substantive Criminal Law*, menyebut ketiga tahap itu dengan istilah tahap formulasi (proses legislatif), tahap aplikasi (proses peradilan/judicial) dan tahap eksekusi (proses administrasi)

maka tahap formulasi atau tahap kekuasaan menetapkan hukum pidana dalam perundang-undangan merupakan tahap yang paling strategis apabila dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi hukum pidana.

Bila mengacu laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada tanggal 29 sampai 30 Agustus 1980, antara lain menentukan pembaharuan hukum pidana haruslah dilakukan secara menyeluruh, sistematis, dan bertahap dengan tetap mengakui asas legalitas. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pola Wawasan Nusantara.²⁶ Lingkup pembaharuan yang dimaksud meliputi sistem pemidanaan yang terdiri dari: a) Hukum pidana materiil, merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, syarat-syarat pemidanaan dan ketentuan mengenai pidananya; b) Hukum pidana formil, memuat aturan-aturan bagaimana caranya mempertahankan hukum pidana materiil, secara singkat dapat dikatakan bagaimana beracara dalam perkara pidana di pengadilan, dan c) Hukum pelaksanaan pidana, mengatur tentang bagaimana pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dilaksanakan.

Ketiga sub sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan karena tidak mungkin hukum pidana diopersonalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu. Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan “sistem pemidanaan fungsional” atau “sistem pemidanaan dalam arti luas”.²⁷

Sesungguhnya hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana material, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana²⁸ bahwa pelaksanaan pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana material (substansif), hukum pidana formal atau hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana (*straf-vollsteckuenggestez*).

Tindak pidana pemilu tersusun di dalam kitab undang-undang tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah UU pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.²⁹

²⁶ Lihat dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Universitas Diponegoro, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Jenderal Soedirman, 2007) h. 9.

²⁷ Barda Nanawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Sinar Baru, 2005) h. 262.

²⁸ Soedarto, *supra* note 21, h. 60.

²⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, edisi revisi ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) h. 229.

Sebelum mengarah kepada pembaharuan kebijakan hukum pidana pemilu yang berbasiskan keadilan bermartabat maka yang perlu dibahas adalah apa maksud dan tujuan hukum pidana itu. Maksud dan tujuan hukum pidana yaitu untuk melindungi masyarakat yang didalamnya terdapat manusia sebagai individu sehingga manusia individu yang menjadi anggota dari masyarakat itu dapat secara masuk akal terlindungi dalam menjalankan segala aktifitasnya yang bersifat konstruktif dan bermanfaat.³⁰

Selanjutnya, apa arti penting hukum pidana pemilu, mendapat jawaban dari pandangan International IDEA yang menjelaskan bahwa berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran undang-undang pemilu. Dalam kaitan itu, dikemukakan bahwa setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan undang-undang itu.³¹

Tujuan pengaturan hukum pemilu dikaitkan dengan tujuan hukum pidana pemilu adalah tercapainya pemilu yang adil dan berintegritas, kepastian hukum dan pemilu efektif dan efisien adalah sangat relevan menjadi pertimbangan. Jika tujuan ini yang akan dicapai maka perlu merekonstruksi politik hukum pemilu sebagai sarana penegakan tindak pidana dalam rangka pemilu yang adil dan berintegritas, yang berkepastian hukum, yang efektif dan efisien.

Keadilan bermartabat sebagai suatu *grand theory* hukum yang diperkenalkan Teguh Prasetyo memandang Pancasila sebagai postulat dasar tertinggi, yaitu sebagai sumber dari segala sumber inspirasi yuridis untuk menjadikan etika politik (demokrasi), khususnya etika kelembagaan penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi paling konkrit dari demokrasi yang dapat menciptakan masyarakat bermartabat.³² Dengan demikian hukum mampu memanusiakan manusia (*ngewonke-owong*).

Bahwa hukum (termasuk kaidah dan asas-asas yang mengatur etika penyelenggaraan pemilu berikut penagakannya) seluruhnya sebagai suatu sistem memperlakukan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan menurut hakikat dan tujuan hidupnya. Teori keadilan bermartabat mengkaji hukum secara sistemik. Sebagaimana yang dikemukakan *Lawrance Friedmann* maka keadilan bermartabat akan menekankan keadilan yang berakar kepada tujuan dan moral roh hukum yaitu jiwa bangsa (*volksgeid*:Pancasila).³³

Dalam perspektif teori keadilan bermartabat, mestinya hanya perilaku atau perbuatan individu dalam masyarakat maupun perbuatan-perbuatan masyarakat itu secara keseluruhan yang bersifat merusak atau merugikan terhadap kesejahteraan masing-masing individu dan masyarakat secara keseluruhan (*the elfare of society*) yang mesti dijadikan sebagai perbuatan yang jahat (*should be mode criminal*).

³⁰ Dahlan Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (Bandung: Media, 2018) h. 59.

³¹ International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002) h. 93.

³² Sinaga, *supra* note 30, h. 7-8.

³³ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017) h. 37.

Merujuk hasil Simposium Perubahan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 dalam laporannya berisi pernyataan:³⁴

“Sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat/negara, korban dan pelaku, maka atas dasar tujuan tersebut pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat: a) Kemanusiaan: dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, b) Edukatif: dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan dan c) Keadilan: dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat.

Untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), diperlukan perlindungan bagi para pemilih, pihak yang mengikuti pemilu, rakyat pada umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan dan praktek-praktek curang lainnya yang akan memengaruhi kemurnian hasil pemilu.³⁵ Dari sisi substansi reformasi politik hukum pidana pemilu, alasan yang dikemukakan terakhir ini dapat dijadikan tolok ukur batasan hukum tindak pidana yang perlu diatur dan diformulasikan pidana dan sistem penegakannya.

Substansi hukum aturan tindakan *money politic* misalnya mesti dirumuskan secara terstruktur dan sistematis dalam pendekatan sistemik. Merubah paradigma pelaku suap sebagai kejahatan luar biasa untuk mendapatkan suara masyarakat (*bribery*) harusnya menasar subjek hukum “*Setiap Orang*” yang kenyataannya jamak terjadi. Subjek hukum pelaku *bribery* yang diatur saat ini hanya menasar pelaksana kampanye, peserta pemilu atau tim kampanye, yang secara logika jarang terlibat langsung melakukan tindak pidana *money politic*. Penindakan kejahatan semacam ini masih sulit penegakan hukumnya dan jauh dari rasa keadilan.

Dari sisi struktur hukum tolok ukur adil dan berintegritas, kepastian hukum, efektif dan efisien dipertimbangkan sub sistem kelembagaan penegakan hukum dimana penguatan kelembagaan pemidaan pemilu (*institutional system for election law enforcement*) yang saat ini diperankan Sentra Gakumdu tidak efektif menjawab harapan penegakan hukum pemilu yang adil dan berkepastian hukum. Banyak perkara pidana pemilu yang kandas karena sistem kelembagaan penegakan hukum pidana pemilu yang kurang mendukung. Peran Bawaslu harus menjadi lembaga sentral dalam kelembagaan Gakumdu sehingga nuansa harmonisasi sinkronisasi yang tentunya menjadi kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 dapat diminimalisir melalui koordinasi terpusat oleh Bawaslu.³⁶

³⁴ Sinaga, *supra* note 30, h. 49-50.

³⁵ *Ibid*, h. 20-21.

³⁶ Muhammad Junaidi, “Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu” (2020) 5:2 Jurnal Ius Constituendum, h. 220.

Maka salah satu pilihan kebijakan hukum kelembagaan penegakan tindak pidana pemilu adalah dengan memperkuat Bawaslu sebagai suatu institusi penegak hukum dan sengketa pemilu yang kuat dan profesional. Konsekuensinya adalah memperkuat kewenangan dalam hal penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana khusus pemilu. Kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diredesain sebab kondisi SDM kelembagaan Bawaslu saat ini masih belum diarahkan total untuk kelembagaan penegakan hukum dan sengketa pemilu. Perbandingkan dengan electoral mangemen body atau komisi pemilihan umum di Filipina (COMELEC). Mayoritas anggotanya harus merupakan anggota Ikatan Advokat Filipina (*Phillipine Bar*) yang telah berpraktek setidaknya sepuluh tahun.³⁷ Bandingkan di Indonesia, untuk menjadi anggota Bawaslu tidak ada mensyaratkan latar belakang sarjana pendidikan hukum. Aspek SDM ini menjadi salah satu substansi reformasi penegakan hukum.

Dari sub-sistem budaya hukum masyarakat memang sangat berperan utama dalam tegaknya hukum dan keadilan pemilu. *Lawrence Friedman* memiliki anekdot yang menarik tentang hal ini menyatakan: “*Without legal culture, the legal system is iner -a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*”³⁸. Hukum di negara ini niscaya tak berdaya, ibarat ikan mati, jika tak disokong oleh budaya hukum bangsa sendiri. Hukum adalah untuk manusia,³⁹ artinya suatu aturan hukum tidak dapat dilepas dari aspek manusia. Bahkan ia berpusat pada manusia karena esensi dan eksistensinya berpusat pada manusia (*antropo-centris*), dari, oleh, dan untuk manusia. Ia berembrio dari kehendak, motif, ideal, dan keprihatinan manusia. Ia dibuat oleh manusia, dan dirumuskan dalam bahasa manusia yang hanya dapat dipahami oleh manusia. Ia dijalankan oleh manusia dan untuk melayani kepentingan manusia. Keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam ber hukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.⁴⁰

Titik tolak semua teorisasi hukum pada dasarnya berporos pada satu hal, yaitu hubungan manusia dan hukum. Semakin landasan suatu teori bergeser ke faktor peraturan, maka semakin ia menganggap hukum sebagai unit tertutup yang formal legalistik. Sebaliknya, semakin ia bergeser ke manusia, semakin teori itu terbuka dan menyentuh mozaik sosial kemanusiaan.⁴¹ Ada dua metode pendekatan konsep reformasi politik hukum yang dapat dilakukan yaitu: pendekatan sistem (*system approach*) dan pendekatan manajemen strategis (*strategic management*). Diperlukan reformasi politik hukum (hukum pidana pemilu) yang paradigmatis. Dalam reformasi politik hukum, seyogyanya pembuatan peraturan hukum (*law making*) maupun penerapan hukum (*law*

³⁷ Topo Santoso, “Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan” (2009) 6:4 Indonesian Journal of International Law, h. 557.

³⁸ Lawrence Meil Friedman, *Law and Society: An Introduction* (Stanford University, New Jersey: Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1979) h. 7.

³⁹ Satjipto Raharjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) h. 151.

⁴⁰ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007) h. 139.

⁴¹ Bernard L Tanya, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Penerbit CV Kita, 2006) h. 3.

enforcement) mengacu kepada paradigma yang disepakati secara nasional (sistem hukum nasional). Ada 3 rujukan paradigmatis dalam metode analisisnya yaitu: a) paradigma filosofi, b) paradigma yuridis dan c) paradigma politis.⁴²

Pendekatan konsep dan metode paradigmatis reformasi politik hukum ini mencerminkan pendekatan politik hukum secara sistem yang saling terhubung dan saling mempengaruhi dalam satu tujuan hukum. Reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu yang akan dibangun adalah pendekatan sistem yang paradigmatis. Maka kebijakan hukum penegakan tindak pidana pemilu dalam perspektif keadilan bermartabat akan berpijak pada pilihan utama landasan yaitu pilihan paradigmatis filosofis (*etis*) yang bersumber pada nilai dan asas/prinsip Pancasila yakni: kemanusiaan yang adil dan beradab berdasarkan Ketuhanan YME yang mempersatukan (tidak politik pecah becah) dalam sarana demokrasi (kerakyatan) bagi kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Perspektif ini yang diharapkan menjadi konsep dasar reformasi politik hukum penegakan tindak pidana pemilu secara adil dan bermartabat.

VI. KESIMPULAN

Politik hukum penegakan tindak pidana pemilu saat ini diatur dalam KUH- Pemilu (UU No.7/2017) pada Buku Kelima diatur dalam pasal 488 sampai dengan pasal 554, sebanyak 67 pasal tindak pidana yang terdiri dari dua jenis delik yaitu pelanggaran dan kejahatan. Namun politik hukum pidana pemilu saat ini masih menempatkan hukum pidana sebagai sarana hukum terdepan (*premium remedium*). Banyak ketentuan pidana yang tidak relevan, penegakan hukum pidana pemilu masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu reformasi penegakan hukum secara terstruktur dan sistematis baik dari aspek substansi, struktur dan kultur hukum Sementara politik hukum penegakan tindak pidana pemilu yang diharapkan adalah mengedepankan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Sehingga diperlukan reformasi dalam penegakan hukum pidana pemilu berbasiskan keadilan bermartabat (keadilan yang memanusiakan manusia) suatu keniscayaan dalam rangka menjamin tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan dan kepastian) dan tujuan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas, berkepastian hukum, efektifitas dan efisiensi berdasarkan nilai, asas, norma dan kaidah yang berakar dari jiwa bangsa (*volksgeid*) yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan keadilan di Indonesia.

Maka untuk itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap paradigma pemidanaan dalam pemilu sebagai sarana hukum terakhir (*ultimum remedium*) dan sebaiknya lebih mengedepankan sanksi administrasi dan etika bagi perbuatan yang bersifat pelanggaran dan tindakan itu tidak secara langsung merusak (*mendistorsi*) atau mempengaruhi kemurnian suara/perolehan hasil suara pemilu. Selanjutnya perlu dilakukan reformasi kewenangan dan kelembagaan penegakan hukum pemilu dimana Bawaslu dapat di-*redesain* bertransformasi menjadi suatu badan penegak hukum dan sengketa pemilu di

⁴² Lihat selengkapnya pendapat M.Solly Lubis dalam buku: M Solly Lubis, *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2011) h. 46-68, kemudian kaitkan dengan pandangan Teguh Prestyo dalam buku: Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017).

Indonesia. Rekonstruksi kewenangan dan kelembagaan itu di bidang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam satu lembaga mirip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ada saat ini.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Direktoral Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Naskah Akademik RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum, 2016.
- Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182.
- Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 22E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.
- Arief, Barda Nanawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998).
- , *Pembaharuan Hukum Pidana; Dalam Perspektif Kajian Perbandingan* (Bandung: Sinar Baru, 2005).
- Friedman, Lawrence Meil, *Law and Society: An Introduction* (Stanford University, New Jersey: Prencite-Hall Foundations of Modern Sociology Series, 1979).
- International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections* (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002).
- Lubis, M Solly, *Manajemen Strategis Pembangunan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2011).
- Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2016).
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2005).
- Nasution, Mirza, *Politik Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Medan: Puspantara, 2015).
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- , *Hukum Pidana, edisi revisi ed* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- , *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum* (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Raharjo, Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- , *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Sinaga, Dahlan, *Tindak Pidana Pemilu: Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat* (Bandung: Media, 2018).
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Alumi, 1983).
- , *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Bandung, 1983).
- Tanya, Bernard L, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Surabaya: Penerbit CV Kita, 2006).
- Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

- Andiraharja, Diyar Ginanjar, "Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu" (2020) 2:1 *Khazanah Hukum* 24–31.
- Junaidi, Muhammad, "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu" (2020) 5:2 *Jurnal Ius Constituendum* 220.
- Muliadi, Saleh, "Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan" (2012) 6:1 *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 5.
- Nurfauziah, Rahayu, "Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial" (2021) 3:1 *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 77.
- S, Mizan Malik, "Rekonstruksi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu" (2021) 1:1 *Jurnal Huma Betang Demokrasi* 113–133.
- Santoso, Topo, "Kewenangan Electoral Management Bodies dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Perbandingan" (2009) 6:4 *Indonesian Journal of International Law* 557.
- Satria, Hariman, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" (2019) 5:1 *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 3.
- Adhi Wicaksono, "Awasi Pemilu, Bawaslu Ingin Hapus Penegakan Hukum Terpadu", (2019), online: <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191205164112-617-454481/awasi-pemilu-bawaslu-ingin-hapus-penegakan-hukum-terpadu>>.
- Arief, Barda Nanawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Universitas Diponegoro).
- Baringin, "Bawaslu Temukan 2.724 Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019", (2019), online: <<https://www.gatra.com/news-442340-politik-bawaslu-temukan-2724-kasus-dugaan-pelanggaran-pemilu-2019.html>>.
- Huzaini, Moch Dani Pratama, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu, Menyoal Efektivitas Gakkumdu", online: [hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/>](https://www.hukumonline.com/berita/a/evaluasi-penegakan-hukum-pidana-pemilu--menyoal-efektivitas-gakkumdu-lt5d22c14e5da99/).
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Pembaharuan Hukum Pidana* (Universitas Diponegoro, Universitas 17 Agustus 1945, dan Universitas Jenderal Soedirman, 2007).
- Lazuardy, Glery, "KIPP: Penegakan Hukum Pemilu Tak Maksimal, Kepercayaan Publik Menurun", *TribunNews.com*, online: <<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/04/02/kipp-penegakan-hukum-pemilu-tak-maksimal-kepercayaan-publik-menurun>>.
- Pratama, Bayu, "Total 554 Orang KPPS, Panwas dan Polisi Tewas di Pemilu 2019", online: *CNN Indonesia* <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190507084423-32-392531/total-554-orang-kpps-panwas-dan-polisi-tewas-di-pemilu-2019>>.